



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Hak Perolehan Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga;
3. Walikota adalah Walikota Sibolga;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau disertai tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah pejabat yang diangkat untuk memimpin suatu satuan kerja berdasarkan Keputusan Walikota;
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga;
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
10. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi negeri/swasta yang telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan Nasional;
11. Tugas Belajar adalah bentuk penugasan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik melalui lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan kedinasan yang pembiayaannya secara keseluruhan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga, atau ditanggung oleh departemen atau Instansi penyanggah dana di luar Pemerintah Kota, atau sebagian pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga dan sebagian lagi dibiayai oleh Departemen atau Instansi penyanggah dana di luar Pemerintah Kota;
12. Izin Belajar adalah izin yang diberikan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota untuk melanjutkan pendidikan atas biaya pribadi dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan tanggung jawab sehari-hari sebagai PNS;
13. Pegawai Tugas Belajar adalah pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota;
14. Rekrutmen adalah proses pencarian calon pegawai tugas belajar yang dimulai dari pemberitahuan program tugas belajar kepada SKPD terkait sampai dengan ditetapkannya pegawai tugas belajar;
15. Seleksi administrasi adalah proses penyaringan calon pegawai tugas belajar dalam lingkup internal Pemerintah Kota berkaitan dengan pemberkasan PNS tersebut;

16. Seleksi akademis perguruan tinggi adalah proses penyaringan calon pegawai tugas belajar yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi berkaitan dengan kemampuan Akademik PNS bersangkutan dan dikoordinasikan oleh BKD;
17. Tunjangan Belajar adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada PNS tugas belajar selama mengikuti pendidikan tugas belajar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
18. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 dan Diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik Strata 1;
19. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus, lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi;
20. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor;
21. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar adalah Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
22. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTA yang sederajat dan atau D-II yang sederajat dan atau D-III yang sederajat dan atau Sarjana (S1) yang sederajat dan atau Magister (S2) atau ijazah Spesialis I dan atau Doktor (S3) atau ijazah Spesialis II dan memiliki ijazah dari suatu lembaga pendidikan serta lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.
- (2) Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah memberikan kesempatan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sasaran dari Program Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah tersedianya Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik.

BAB III TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAR

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Pemberian Tugas Belajar PNS didasarkan pada perencanaan yang cermat yang ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pada unit organisasi yang bersangkutan.
- (2) Tugas belajar diutamakan untuk jenis pendidikan spesifik dan linier yang sangat diperlukan SKPD.
- (3) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang akan menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau Perguruan Tinggi untuk program Diploma-III (D-III), Diploma-IV (D-IV), Strata-1 (S-1), Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3).
- (4) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada PNS yang akan menempuh pendidikan pada Program Studi atau Jurusan dengan Akreditasi minimal "B".
- (5) Pemberian Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik serta cukup potensial.

(6) Dalam...

- (6) Dalam memberikan Tugas Belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Tugas Belajar bukan merupakan hak yang melekat pada setiap PNS, tetapi adalah hak bersyarat karena hanya diberikan kepada PNS yang terpilih, sesuai kebutuhan organisasi.
- (8) Tugas belajar dapat dilaksanakan melalui sponsor baik oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) PNS yang mengikuti Tugas belajar dan telah lulus serta mendapatkan ijazah, berhak untuk penyesuaian ijazah kedalam pangkat baru sesuai dengan tingkat Ijazah PNS tersebut.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan untuk mengikuti tugas belajar dan izin belajar bagi PNS adalah Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan permohonan tugas belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berstatus PNS yang bekerja pada Pemerintah Kota Sibolga;
 - b. pendidikan yang akan ditempuh mempunyai relevansi dengan latar belakang pendidikan dan/atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja/SKP 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun berat;
 - f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - g. mengikuti dan lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik perguruan tinggi; dan
 - h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan SKPD yang bersangkutan.

(3) Persyaratan...

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. batas usia maksimal, yaitu :
 1. Program Diploma I-Diploma III, usia paling tinggi 25 tahun dan pendidikan paling rendah SMA sederajat;
 2. Program Strata I (S-1) atau setara, usia paling tinggi 25 tahun, pendidikan paling rendah SMA sederajat dan memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 3. Program Strata II (S-2)/Spesialis, usia paling tinggi usia 35 tahun dan pendidikan paling rendah S-1 serta memiliki Pangkat Golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
 4. Program Strata III (S-3)/Doktoral usia 40 tahun dan pendidikan paling rendah S-2 serta memiliki Pangkat Golongan paling rendah Penata (III/c).
- b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Rekrutmen calon pegawai tugas belajar dilaksanakan oleh Walikota melalui BKD yang diumumkan secara tertulis dan/atau pengumuman melalui situs resmi BKD kepada seluruh SKPD atau Departemen/Instansi penyandang dana lainnya yang berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Seleksi calon pegawai tugas belajar terdiri dari :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi akademis perguruan tinggi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah proses penyaringan PNS calon tugas belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan/ ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang akan mengikuti seleksi akademis perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota untuk mendapat Surat Rekomendasi mengikuti seleksi akademis perguruan tinggi.

(5) Persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. surat pengantar dari Pimpinan SKPD yang bersangkutan;
- b. surat rekomendasi dari Pimpinan SKPD yang bersangkutan mengenai program studi yang akan ditempuh, mempunyai korelasi serta dipersyaratkan dalam jabatan organisasi;
- c. fotocopy ijazah terakhir di legalisir;
- d. fotocopy transkrip nilai terakhir dilegalisir;
- e. fotocopy SK Pangkat Terakhir;
- f. fotocopy SK Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki jabatan);
- g. fotocopy SKP/Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
- h. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan tidak pernah atau tidak sedang dalam proses penjatuhan disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 7

Terhadap PNS yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai oleh pihak ketiga (sponsor) harus melampirkan surat pernyataan pembiayaan.

Pasal 8

- (1) PNS yang telah lulus seleksi dan/atau diterima untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Untuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan telah diterima/lulus seleksi masuk dari Fakultas (asli);
 - b. surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Walikota;
 - c. surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa :
 1. sanggup menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 2. bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan tugas belajar; dan
 3. bersedia menerima sanksi kepegawaian apabila melanggar ketentuan keputusan tugas belajar.

Pasal 9

Terhadap PNS yang menduduki jabatan struktural yang mengikuti tugas belajar harus diberhentikan dari jabatan struktural.

Pasal 10

Terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional yang mengikuti tugas belajar harus dibebaskan sementara dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. gaji;
 - b. kenaikan gaji berkala, pengusulan kenaikan pangkat/golongan; dan
 - c. hak kepegawaian lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
 - c. menjaga nama baik Pemerintah Kota Sibolga serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan tugas belajar termasuk yang berlaku di tempat pendidikan tinggi;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu; dan
 - e. melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang ditempuh secara berkala paling sedikit satu kali setiap tahun dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar pada akhir melaksanakan pendidikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala BKD.

Paragraf 4

Jangka Waktu Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Masa pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan masa studi pada jurusan/program studi yang ditempuh, yaitu :

a. program...

- a. program Diploma I atau setara paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III atau setara paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Strata 1 (S-1) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata 2 (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. program Strata 3 (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun sesuai kebutuhan instansi dan mendapat persetujuan dari sponsor dan/atau Walikota.
- (3) Pengajuan perpanjangan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimohonkan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan alasan dan diketahui oleh pimpinan lembaga pendidikan formal yang diikuti.
- (4) Tugas Belajar PNS dinyatakan berakhir apabila :
- a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari Perguruan Tinggi tempat PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
 - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti;
 - d. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada Perguruan Tinggi; dan
 - e. berakhirnya batas waktu sebagaimana tercantum dalam keputusan tentang tugas belajar atau izin belajar yang diberikan kepada PNS tersebut.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib melaporkan kepada Walikota dengan menyertakan Surat Pengembalian Tugas Belajar dari Perguruan Tinggi dengan dilampiri foto copy ijazah dan transkrip nilai akademik.

Paragraf 5
Pengembalian Tugas Belajar

Pasal 13

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib melaporkan hasilnya agar kembali bertugas pada tempat yang ditentukan oleh BKD dengan melampirkan :

- a. surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
- b. laporan hasil pendidikan;
- c. fotocopy SK Tugas Belajar;
- d. skripsi, tesis, atau disertasi;
- e. fotocopy SK Pangkat terakhir; dan
- f. SKP selama pendidikan.

Pasal 14

Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar harus diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Bagian Kedua
Izin Belajar

Pasal 15

- (1) PNS yang berminat atas kesadaran dan kemauan sendiri untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melalui jalur pendidikan formal diluar jam dinas, dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan serta bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan, dapat diberikan Izin Belajar.
- (2) Izin belajar diajukan oleh PNS sebelum mengikuti pendidikan pada suatu lembaga Pendidikan formal kepada Walikota.
- (3) Pendidikan yang diikuti untuk izin belajar harus mendapatkan izin operasional dari Pemerintah dan/atau telah terakreditasi "B" dan bukan merupakan Kelas jauh/kelas Sabtu-Minggu dan program sejenis yang menyimpang dari ketentuan Pemerintah.
- (4) Program pendidikan yang diikuti sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada unit kerja dan atau dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja.
- (5) Izin belajar diterbitkan oleh Walikota dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan.

- (6) Setiap permohonan izin belajar harus mendapat rekomendasi dari kepala SKPD kerja yang bersangkutan.
- (7) Rekomendasi permohonan izin belajar diberikan secara selektif kepada staf yang potensial dengan memperhatikan beban tugas pada SKPD yang bersangkutan.
- (8) *Permohonan izin belajar diajukan oleh Pimpinan SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKD.*
- (9) PNS yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan diluar jam kedinasan wajib mematuhi ketentuan jam kerja serta mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (10) Surat Izin belajar merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (11) PNS yang mengikuti Izin belajar dan telah lulus serta mendapatkan ijazah, tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Paragraf 1
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 16

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan izin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja/SKP 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari Pimpinan SKPD yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

b. untuk program :

1. Diploma I-III, pendidikan paling rendah SMA/ sederajat;
2. Strata 1 (S-1) dan Diploma IV (D-IV), pendidikan paling rendah SMA/ sederajat;
3. Strata 2 (S-2) atau setara, pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) serta memiliki Pangkat/Golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 17

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui BKD untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam bentuk rekomendasi untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi yang ditanda tangani oleh Walikota dan atau pejabat yang diberikan kewenangan.
- (3) Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan;
 - b. surat pengantar dari pimpinan unit kerja ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala BKD, dengan isi surat meneruskan dan menyetujui permohonan PNS yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan;
 - c. surat keterangan dari pimpinan SKPD mengenai program studi yang akan ditempuh, mempunyai korelasi serta dipersyaratkan dalam jabatan organisasi;
 - d. fotocopy ijazah terakhir di legalisir;
 - e. fotocopy Transkrip nilai terakhir dilegalisir;
 - f. fotocopy SKP/ Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Apabila PNS yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi, maka PNS yang bersangkutan wajib memperoleh Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Surat Izin Belajar yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan atau pejabat yang diberikan kewenangan.
- (5) Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh persetujuan surat izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan;
- b. surat pengantar dari pimpinan unit kerja ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala BKD, dengan isi surat meneruskan dan menyetujui permohonan PNS yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan;
- c. surat rekomendasi Walikota mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi;
- d. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa :
 1. pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas kedinasan;
 2. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Kota;
 3. tidak menuntut jabatan dan/atau penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi belum memungkinkan;
 4. mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal yang telah mendapatkan izin pemerintah, terakreditasi "B" dan bukan kelas jauh/kelas Sabtu-Minggu; dan
 5. bersedia menerima sanksi kepegawaian apabila melanggar ketentuan keputusan izin belajar.
- e. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan tidak pernah atau tidak sedang dalam proses penjatuhan disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pimpinan SKPD PNS bersangkutan;
- f. Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang menerangkan :
 1. lulus tes seleksi masuk perguruan tinggi;
 2. diterima pada lembaga pendidikan; dan
 3. pembelajaran atau perkuliahan dilakukan di kampus induk (bukan kelas jauh).

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Izin Belajar

Pasal 18

- (1) PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. gaji;
 - b. kenaikan gaji berkala, pengusulan kenaikan pangkat/golongan; dan
 - c. hak kepegawaian lainnya.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Izin Belajar;
 - b. menjaga nama baik Pemerintah Kota serta mentaati segala peraturan yang berlaku, baik ketentuan izin belajar dan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi;
 - c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - d. melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang ditempuh secara berkala paling sedikit satu kali setiap tahun dan membuat laporan hasil pelaksanaan izin belajar pada akhir melaksanakan pendidikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala BKD; dan
 - e. tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas jabatannya kecuali atas sifatnya pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jam kerja atas izin pimpinan SKPD.

Paragraf 4

Jangka Waktu Pendidikan Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Masa pendidikan izin belajar disesuaikan dengan masa studi pada jurusan/program studi yang ditempuh, yaitu:
- a. program Diploma I atau setara paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III atau setara paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Strata 1 (S-1) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata 2 (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. program Strata 3 (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Izin Belajar PNS dinyatakan berakhir apabila :
- a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari Perguruan Tinggi tempat PNS yang bersangkutan mendapat izin belajar;
 - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

c. tidak...

- c. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti;
 - d. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada Perguruan Tinggi; dan
 - e. berakhirnya batas waktu sebagaimana tercantum dalam keputusan tentang izin belajar yang diberikan kepada PNS tersebut.
- (3) PNS yang telah menyelesaikan izin belajar wajib melapor kepada Walikota melalui BKD dengan menyertakan foto copy ijazah dan transkrip nilai akademik dari Perguruan Tinggi.

BAB IV KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

Pasal 20

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan telah memperoleh ijazah dengan hak penggunaan gelar Pendidikan Formal untuk tingkat :

- a. Ijazah Diploma III (D-III) dan masih berpangkat pengatur muda tingkat I golongan ruang penggajian II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang penggajian II/c;
- b. Ijazah Diploma IV (D-IV), Ijazah Sarjana Strata 1 (S-1), Ijazah profesi Keperawatan dan masih berpangkat pengatur tingkat I golongan ruang penggajian II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang penggajian III/a;

Pasal 21

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan izin belajar dan telah memperoleh ijazah dengan hak penggunaan gelar akademik dan sebutan profesi, untuk tingkat :
- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Paket B dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang penggajian I/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Golongan Ruang Penggajian I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Paket C dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang penggajian I/d, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang Penggajian II/a;

c. Ijazah...

- c. Ijazah Diploma III (D-III) dan masih berpangkat pengatur muda tingkat I golongan ruang penggajian II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang penggajian II/c;
 - d. Ijazah Diploma IV (D-IV), Ijazah Sarjana Strata 1 (S-1), Ijazah profesi Keperawatan dan masih berpangkat pengatur tingkat I golongan ruang penggajian II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang penggajian III/a;
- (2) PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sepanjang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kebutuhan formasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan/atau izin belajar, telah memperoleh ijazah dengan hak penggunaan gelar akademik dan sebutan profesi, dan paling rendah telah memiliki pangkat/golongan ruang penggajian dasar yang dipersyaratkan untuk tingkat ijazah pendidikan formal yang diperoleh, dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin penyesuaian pendidikan formalnya dalam sistem informasi manajemen kepegawaian dan pemakaian gelar pendidikan formal dalam naskah administrasi kepegawaian.
- (2) Pangkat/Golongan Ruang Penggajian terendah yang dipersyaratkan untuk tingkat ijazah pendidikan formal yang dimiliki oleh PNS, sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. memiliki dan/atau memperoleh Ijazah Diploma III (D-III), paling rendah berpangkat Pengatur/Golongan Ruang Penggajian II/c;
 - b. memiliki dan/atau memperoleh Ijazah Diploma IV (D-IV), Ijazah Sarjana Strata 1 (S-1), atau Ijazah profesi Keperawatan, paling rendah berpangkat Penata Muda/Golongan Ruang Penggajian III/a;
 - c. memiliki dan/atau memperoleh Ijazah Dokter dan Ijazah Profesi Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Profesi Apoteker, Ijazah Magister (S-2), paling rendah berpangkat Penata Muda Tingkat I/Golongan Ruang Penggajian III/b; dan
 - d. memiliki dan/atau memperoleh Ijazah Dokter (S-3), paling rendah berpangkat Penata/ Golongan Ruang Penggajian III/c.

- (3) Bagi PNS dalam jabatan fungsional yang memperoleh ijazah dengan hak penggunaan gelar pendidikan formal yang tidak linier dengan jabatan fungsional yang diembannya dan telah mendapatkan izin penggunaan gelar pendidikan formal dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang telah diberikan kewenangan, penilaian angka kredit untuk ijazah yang diperoleh dimasukkan ke dalam penilaian unsur penunjang.

Bagian Kesatu

Persyaratan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Pendidikan Formal

Pasal 23

- (1) Kenaikan pangkat bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan telah memperoleh ijazah dengan hak penggunaan gelar pendidikan formal dapat diberikan apabila :
- a. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. tersedianya formasi sesuai dengan jabatan yang diemban, dibuktikan dengan dukungan dokumen Informasi Jabatan yang dilengkapi dengan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Peta Jabatan;
 - d. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku PNS dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional.
- (2) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi, meliputi :
- a. surat pengantar penyampaian permohonan Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD atau pejabat yang diunjuk untuk mewakili pimpinan SKPD;
 - b. fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopy Kartu Pegawai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- d. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil lengkap 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pimpinan SKPD;
- e. fotocopy Keputusan Tugas Belajar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotocopy Keputusan Pengembalian Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
- h. Daftar Usul Penilaian Angka Kredit dan Penilaian Angka Kredit terakhir khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu.

Pasal 24

- (1) Kenaikan pangkat bagi PNS yang telah selesai melaksanakan izin belajar dan telah memperoleh ijazah dengan hak penggunaan gelar pendidikan formal serta kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dapat diberikan apabila :
 - a. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. tersedianya formasi sesuai dengan jabatan yang diemban, dibuktikan dengan dukungan dokumen Informasi Jabatan yang dilengkapi dengan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Peta Jabatan;
 - c. paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - d. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku PNS dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
 - f. lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi, yang meliputi :
 - a. surat pengantar penyampaian permohonan Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD atau pejabat yang diunjuk untuk mewakili pimpinan SKPD;

- b. surat Keterangan Memiliki Ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS khusus bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
- c. fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil lengkap 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pimpinan organisasi perangkat daerah;
- f. fotocopy Surat Izin Belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotocopy bukti akreditasi program studi dari perguruan tinggi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan tentang status akreditasi program studi yang ditandatangani oleh pejabat yang mengelola urusan administrasi dan kemahasiswaan;
- i. fotocopy Sertifikat Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. daftar Usul Penilaian Angka Kredit dan Penilaian Angka Kredit terakhir khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu;
- k. surat Keterangan Uraian Tugas yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- l. Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang dilengkapi dengan Peta Jabatan.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki surat izin belajar yang diterbitkan Walikota dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan, kecuali bagi PNS yang mengikuti tugas belajar dan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - b. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan Pangkat/Golongan Ruang Penggajian dengan masa kerja keseluruhan paling kurang 2 (dua) tahun.

(2) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi, yang meliputi :

- a. surat pengantar penyampaian permohonan mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD atau pejabat yang diunjuk untuk mewakili pimpinan SKPD;
- b. surat permohonan mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah yang ditandatangani oleh PNS bersangkutan;
- c. fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS lengkap 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pimpinan SKPD;
- f. fotocopy Surat Izin Belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotocopy bukti akreditasi program studi dari perguruan tinggi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan tentang status akreditasi program studi yang ditandatangani oleh pejabat yang mengelola urusan administrasi dan kemahasiswaan; dan
- i. pasphoto berwarna ukuran 3 x 4.

Pasal 26

(1) Izin pemakaian gelar pendidikan formal dalam naskah administrasi kepegawaian serta penyesuaian pendidikan formal dalam Sistem Informasi Manajemen Pegawai bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan/atau izin belajar dan telah memperoleh ijazah dengan hak penggunaan gelar Pendidikan Formal, dapat diberikan apabila :

- a. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. tersedianya formasi sesuai dengan jabatan yang diemban, dibuktikan dengan dukungan dokumen Informasi Jabatan yang dilengkapi dengan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Peta Jabatan;
- c. paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

- d. setiap unsur penilaian Sasaran Kerja PNS dan Penilaian Perilaku Kerja PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

(2) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi, yang meliputi :

- a. surat pengantar penyampaian permohonan menggunakan gelar akademik dan penyesuaian pendidikan formal yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD atau pejabat yang diunjuk untuk mewakili pimpinan SKPD;
- b. surat permohonan menggunakan gelar akademik dan penyesuaian pendidikan formal yang ditandatangani oleh PNS bersangkutan;
- c. fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- e. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS lengkap 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. fotocopy Surat Izin Belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotocopy bukti akreditasi program studi dari perguruan tinggi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau Surat Keterangan tentang status akreditasi program studi yang ditandatangani oleh pejabat yang mengelola urusan administrasi dan kemahasiswaan;
- i. Daftar Usul Penilaian Angka Kredit dan Penilaian Angka Kredit terakhir khusus bagi PNS dalam jabatan fungsional tertentu;
- j. surat Keterangan peningkatan pendidikan dari Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan atau pejabat yang telah diberikan kewenangan untuk itu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah dan Pemakaian Gelar Pendidikan Formal

Pasal 27

PNS yang mengajukan permohonan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Pemakaian Gelar Pendidikan Formal dalam naskah administrasi kepegawaian dan Penyesuaian Pendidikan Formal dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, menyampaikan permohonan kepada Walikota Sibolga melalui Kepala BKD dengan pengantar Pimpinan SKPD untuk mendapatkan pertimbangan teknis dan persetujuan

Pasal 28

Seluruh persyaratan administratif dalam bentuk fotocopy, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah, Pemerintah negara lain, atau pihak ketiga selaku sponsor sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bantuan belajar yang berasal dari APBN atau pihak lain dapat diberikan bantuan stimulan sesuai kemampuan APBD dengan membuat Surat Pernyataan apabila tidak mendapat bantuan dari APBN serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan belajar yang berasal dari APBD diberikan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pada saat perpanjangan masa pendidikan, biaya sepenuhnya ditanggung oleh PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.
- (5) Biaya lain yang timbul pada masa tugas belajar diluar bantuan yang diberikan, sepenuhnya ditanggung oleh PNS yang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 30...

Pasal 30

PNS yang mengikuti pendidikan izin belajar menanggung sendiri biaya pendidikan.

BAB VI PENGABDIAN

Pasal 31

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar pada perguruan tinggi, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri setelah selesai pendidikannya wajib mengabdikan pada Pemerintah Kota Sibolga paling kurang selama 2 (dua) kali masa tugas belajar.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan masa pengabdianannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali melaksanakan tugas belajar sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VII SANKSI

Pasal 32

- (1) PNS tugas belajar dengan bantuan biaya dari APBD Kota Sibolga apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan, kecuali karena meninggal dunia atau mengalami suatu kejadian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan melalui izin belajar apabila dikemudian hari diketahui menyampaikan data/informasi yang tidak benar menyangkut berkas persyaratan yang diajukan, maka izin belajar yang diberikan dapat dicabut.
- (3) PNS yang terbukti mengikuti kelas jauh/kelas Sabtu-Minggu yang melanggar ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang ditentukan oleh Pemerintah dan/atau mengikuti pendidikan di perguruan tinggi yang belum memiliki izin operasional atau belum terakreditasi, maka ijazah yang diperoleh tidak dapat digunakan dalam pengurusan administrasi kepegawaian.

- (4) PNS yang mengikuti suatu jenjang pendidikan dengan tidak mengurus izin belajar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila yang bersangkutan telah lulus pendidikan, maka ijazah yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk pengurusan administrasi kepegawaian dan/atau penyesuaian ijazah.
- (5) PNS yang mengikuti kegiatan pendidikan diluar ketentuan ini dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dalam hal PNS tidak melapor kepada Walikota, maka PNS yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini yang akan mengikuti pendidikan, wajib mengurus Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan penetapan pemberian tugas belajar dan persetujuan izin belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan tugas belajar atau izin belajar bagi PNS yang menjalani program pendidikan dalam jabatan mengikuti aturan yang ditetapkan Kementerian terkait.
- (4) PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini telah mendapatkan Keputusan Penggunaan Gelar Akademik yang diterbitkan oleh Walikota tanpa surat keterangan peningkatan pendidikan dan penyesuaian ijazah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang telah diberikan kewenangan untuk itu, wajib melakukan pengurusan ulang surat keterangan pemakaian gelar akademik dan/atau sebutan profesi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Sibolga Nomor 800/19/2014 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 09 Agustus 2017

WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 28 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUBRIANTO HUTAGALUNG, S.H.

NIP. 19611109 199203 1 005